Penelitian Kompetitif 2011

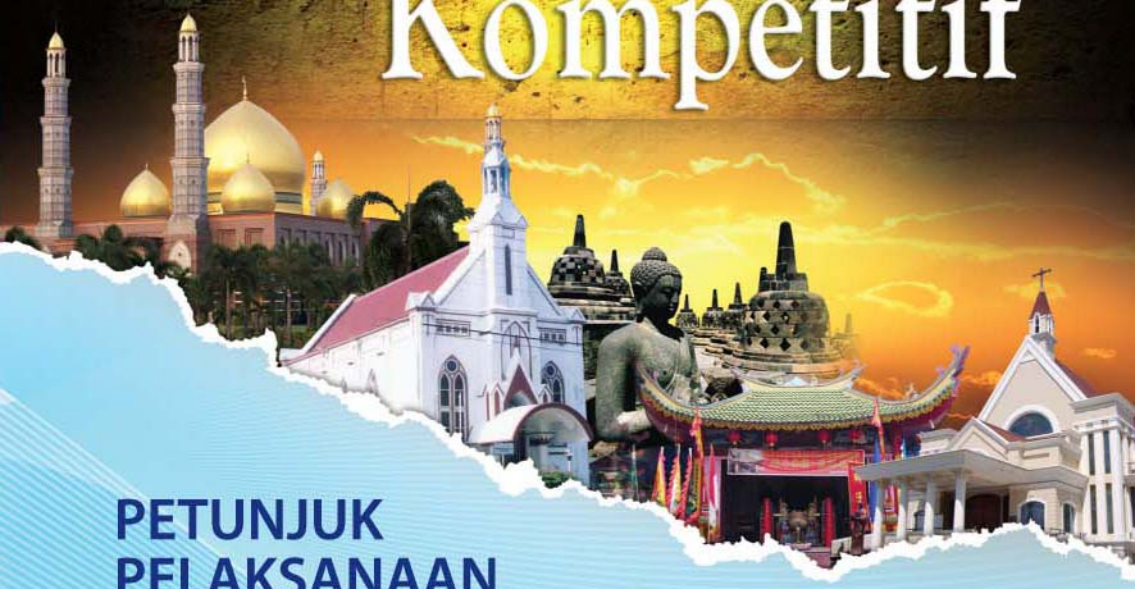

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENELITIAN KOMPETITIF KEHIDUPAN KEAGAMAAN PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN TAHUN 2011

Tema:

Rekonseptualisasi dan Restrukturisasi Pelayanan Keagamaan di Indonesia

Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Tahun 2011

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENELITIAN KOMPETITIF KEHIDUPAN KEAGAMAAN
PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
TAHUN 2011

PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2011

DAFTAR ISI

A. Dasar Pemikiran 3
B. Tema Penelitian 5
C. Tujuan 8
D. Pelaksana 8
E. Peserta 9
F. Persyaratan Peserta 9
G. Informasi Kegiatan 11
H. Seleksi Proposal 12
I. Biaya 12
J. Laporan Hasil Penelitian 12
K. Tim Penilai Proposal Penelitian 13
L. Alamat Panitia Pelaksana 14
M. Jadwal Kegiatan 15
LAMPIRAN 16

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN KOMPETITIF KEHIDUPAN KEAGAMAAN PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN TAHUN 2011

A. DASAR PEMIKIRAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menegaskan bahwa Pembangunan bidang agama merupakan bagian integral pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, demokratis dan sejahtera. Pembangunan bidang agama adalah upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta memberikan fasilitas dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga tersebut. Dengan demikian, aspek perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara menjadi landasan pokok dalam pembangunan bidang agama.

Di tengah makin tingginya dinamika sosial keagamaan, tidak sederhananya permasalahan pembangunan yang dihadapi, meningkatnya tuntutan kinerja instansi Kementerian Agama, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka dukungan terhadap ketersediaan hasil-hasil penelitian memberi peran yang sangat penting dan mendesak bagi peningkatan mutu pelayanan keagamaan. Menyadari posisinya yang sangat strategis itu, Badan Litbang dan Diklat secara simultan berupaya melakukan peningkatan

kualitas dan kuantitas penelitian. Berbagai upaya tersebut dirancang dan dilaksanakan dalam suatu kebijakan teknis kelitbangan dan kediklatan.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Agama, dituntut untuk memberikan kontribusi berupa masukan kebijakan dan saran yang disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian bagi pelaksanaan program-program pembangunan di bidang agama. Hal itu tercermin dari visi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yaitu: *Tersedianya data dan informasi untuk kebijakan pembangunan bidang agama berbasis riset dan sumber daya manusia Kementerian Agama yang berkualitas*. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mempunyai misi antara lain: *meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan kehidupan keagamaan.*

Penelitian yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas peneliti. Peneliti yang berkualitas adalah mereka yang mampu mengindentifikasi masalah secara tepat dan akurat, menganalisis secara mendalam, serta merumuskan pemecahan masalah yang signifikasi dan komprehensif dengan menggunakan kerangka teoritik dan metodologi ilmiah. Peneliti dengan kualifikasi demikian menjadi standar baku yang berlaku baik di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, di berbagai perguruan tinggi agama negeri dan swasta, di lembaga dan ormas keagamaan serta lembaga swadaya masyarakat bidang keagamaan yang tersebar di berbagai daerah nusantara.

Peneliti yang berkualitas, perlu terus diupayakan dengan antara lain dengan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian secara intensif. Dengan cara ini mereka akan terus terasah. Namun demikian, sebagaimana diketahui, kondisi ini tidak terlalu ideal di

Indonesia. Pemerintah masih sangat sedikit sekali memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian. Sebab, dana yang disediakan untuk dunia kepenelitian secara nasional masih sangat terbatas, termasuk pada Kementerian Agama. Akibatnya, peluang para peneliti untuk mengasah kemampuannya menjadi sangat terbatas.

Namun demikian, di tengah keterbatasan tersebut, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, tetap berkomitmen sejak tahun 2004 hingga 2011, untuk memberikan bantuan biaya penelitian bagi para peneliti di luar Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Namun, karena jumlah dana yang terbatas, maka pemberian bantuan tersebut terpaksa dilakukan dengan cara kompetisi, yaitu dengan memilih sejumlah proposal usulan penelitian untuk dinilai, baik dari aspek metodologis maupun substansi. Proposal penelitian yang terpilih akan diberikan bantuan biaya penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh panitia dengan dinilai oleh sebuah tim penilai yang berkompeten.

B. TEMA PENELITIAN

Dalam rangka memfokuskan para peneliti dalam mengikuti penelitian kompetitif ini, maka telah ditetapkan tema penelitian, yaitu:

"Rekonseptualisasi dan Restrukturisasi Pelayanan Keagamaan di Indonesia"

Tema tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa pada saat ini salah satu mandat konstitusional yang diemban dalam pelaksanaan pembangunan bidang agama adalah penyediaan fasilitas dan pelayanan sebagai upaya pemenuhan hak beragama warga negara (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu). Fasilitasi dan pelayanan itu dapat berupa regulasi, kebijakan dan program

pembangunan bidang agama. Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, fasilitasi dan pelayanan itu perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik, meliputi: orientasi pada tercapainya konsensus, adanya keikutsertaan publik dalam pengambilan setiap kebijakan (*participatory*), bertumpu pada asas *rule of law*, efektif dan efisien, dapat dipertanggungjawabkan kepada warganya (*accountable*), berlangsung secara transparan (*transparant*), tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga (*responsive*), serta berlangsung adil dan terbuka bagi seluruh warga (*equitable and inclusive*).

Pelayanan tersebut harus bersifat inklusif dan terukur yang dilandasi atas prinsip non-diskriminasi. Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

1. Telah tersedia beberapa kerangka regulasi pelayanan keagamaan, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta UU No 34 tahun 2009 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menjadi landasan pemerintah dalam menjalankan pelayanan keagamaan.
2. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, pengelolaan zakat dan wakaf, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum.
3. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam

penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, haji, zakat, wakaf, pembinaan syari'ah, pengelolaan dana sosial keagamaan, serta bimbingan dan penyuluhan agama di Indonesia.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

1. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan yang ada sudah cukup besar, tetapi dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga yang tersedia dibanding tenaga yang dibutuhkan masih jauh dari memadai.
2. Berkembang persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada aparatur penyedia pelayanan, seperti para tenaga pembimbing dan penyuluh keagamaan, baik PNS maupun honorer. Sementara itu, mereka mengemban tugas pelayanan yang tidak ringan.
3. Masih muncul keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi, serta masih adanya pungli.
4. Kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum masih rendah.
5. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) di berbagai bidang pelayanan.

C. TUJUAN

Tujuan yang hendak diraih melalui kegiatan penelitian kompetitif ini, yaitu:

1. Meningkatkan peran Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam ikut serta mengembangkan wawasan keagamaan dan kemampuan para peneliti kehidupan keagamaan di Indonesia;
2. Memberikan kesempatan kepada para dosen, peneliti dan mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di lingkungan Kementerian Agama dan peneliti pada lembaga/ormas keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang keagamaan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui jalur penelitian;
3. Menggali dan menghimpun informasi pengalaman pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan kehidupan keagamaan di daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan bidang agama;
4. Menghimpun hasil penelitian yang berkualitas melalui proses kompetisi yang terbuka dan sesuai standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. PELAKSANA

Kegiatan Penelitian Kompetitif ini dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2011.

E. PESERTA

Peserta Penelitian Kompetitif ini adalah dosen, peneliti dan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di lingkungan Kementerian Agama, peneliti pada lembaga/ormas keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang keagamaan.

F. PERSYARATAN PESERTA

1. Persyaratan Administratif

a) Setiap peserta hanya diperkenankan mengirim satu buah proposal penelitian.

b) Proposal penelitian dikirim dalam bentuk asli (bukan *foto copy*) sebanyak 1 (satu) eksemplar, dalam bentuk *foto copy* sebanyak 4 (empat) eksemplar, dan disertakan CD (*soft copy*) atau dikirimkan melalui email kepada Panitia Pelaksana Penelitian Kompetitif dengan alamat: **puslitbang_01@balitbangdiklat.kemenag.go.id.**

c) Panjang proposal antara 7-10 halaman, *Font Times New Roma*n, size 12, dengan spasi 1,5.

d) Peserta menyertakan identitas lengkap, meliputi: nama, alamat rumah dan kantor/lembaga, *copy* KTP, nomor telepon/HP yang mudah dihubungi.

e) Proposal penelitian yang dikirimkan melampirkan: *curriculum vitae* (CV), serta mendapat rekomendasi dari pimpinan lembaga yang bersangkutan.

f) Melampirkan surat pernyataan keaslian proposal penelitian bermaterai Rp 6.000,- dibubuhi tanda tangan peneliti dan kesediaan diberi sanksi hukum apabila proposal penelitian terbukti hasil plagiasi (*Formulir terlampir*).

2. Persyaratan Akademik

a) Proposal penelitian yang dikirim harus relevan dengan tema seperti tersebut di butir B (Tema Penelitian).

b) Judul proposal penelitian singkat, jelas dan menarik, problematik, aktual dan berupa penelitian terapan untuk kebijakan.

c) Sistematika proposal terdiri dari: judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, signifikansi, penelitian terdahulu, konsep operasional, kerangka teori, metodologi (teknik pengumpulan data, sasaran penelitian, data yang dihimpun, teknik analisis data), jadwal penelitian, daftar pustaka serta sistematika penulisan.

d) Latar belakang masalah mencakup kajian kebijakan, mengungkap fakta/data yang ada, dan aspek manajemen dari pelayanan kehidupan keagamaan.

e) Proposal penelitian yang diajukan kepada panitia bersifat orisinal (bukan berupa skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian yang pernah dilakukan) yang diajukan atas biaya penelitian kompetitif ini, dan belum pernah diajukan kepada lembaga manapun.

f) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

g) Penentuan proposal yang terpilih akan menjadi pertimbangan salah satunya adalah sasaran penelitian pada wilayah pedesaan-pedalaman.

h) Bagi peserta yang proposalnya terpilih diharuskan mengikuti seminar proposal dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan proposal sebelum dilakukan pengumpulan data lapangan.

i) Dalam tahapan pengumpulan data lapangan akan dilakukan pemantauan (*monitoring*) langsung oleh tim monitoring dan penilai proposal dari Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

j) Pembuat proposal penelitian bertanggung jawab sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga akhir kegiatan.

k) Produk penelitian mempunyai kontribusi sebagai bahan penyusunan kebijakan pimpinan Kementerian Agama dalam upaya pembinaan dan pengembangan di bidang pelayanan kehidupan keagamaan.

G. INFORMASI KEGIATAN

1. Pengumuman penelitian kompetetif ini disampaikan melalui buku petunjuk pelaksanaan, poster, brosur/leaflet dan website di alamat: **www.puslitbang1.balitbangdiklat.kemenag.go.id.**
2. Pengiriman proposal penelitian kepada panitia pelaksana dimulai sejak diumumkannya kegiatan ini.
3. Batas akhir penerimaan proposal penelitian selambat-lambatnya diterima panitia pada tanggal **29 Juli 2011.**
4. Proposal penelitian yang sudah diterima panitia pelaksana tidak akan dikembalikan kepada yang bersangkutan dan menjadi hak milik Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
5. Bagi peserta yang proposal penelitiannya lolos seleksi akan diberitahukan melalui **surat** dan **website: www.puslitbang1.balitbangdiklat.kemenag.go.id** pada tanggal **12 September 2011.**

H. SELEKSI PROPOSAL

1. Dari seluruh proposal penelitian yang masuk, akan dipilih 25 (dua puluh lima) buah untuk dipresentasikan pada seminar proposal.
2. Dari 25 proposal akan ditentukan sebanyak 15 (lima belas) pemenang terpilih melalui proses seleksi oleh tim penilai, dan ditetapkan oleh Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
3. Proposal penelitian yang lolos seleksi akan mendapatkan biaya penelitian dengan dibuatkan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. BIAYA

1. Kegiatan penelitian kompetitif ini secara keseluruhan dibiayai oleh DIPA Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2011. Proposal penelitian yang lolos seleksi masing-masing mendapatkan biaya penelitian sebanyak Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), ---belum dipotong pajak.
2. Biaya penelitian akan dibayarkan via rekening. Biaya tersebut merupakan biaya penelitian, sedangkan biaya transport dan akomodasi seminar hasil penelitian ditanggung oleh panitia.

J. LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Jumlah halaman laporan hasil penelitian minimal 40 halaman.
2. Laporan hasil penelitian mencakup hasil masukan tim monitoring dan usulan perbaikan setelah hasil seminar.

3. Penggandaan hasil penelitian oleh peserta sebanyak 10 exemplar dan di CD-kan.

K. TIM PENILAI PROPOSAL PENELITIAN

Untuk memperoleh proposal penelitian yang berkualitas sesuai tujuan program, maka seluruh proposal yang masuk akan dinilai oleh "**Tim Penilai Proposal**", yang terdiri dari 5 (lima) orang yang berkompeten sesuai bidang kepakarannya, meliputi bidang teori, metodologi dan substansi penelitian.

1. Aspek penilaian

a) Substansi tulisan berhubungan dengan tema seperti tersebut di butir B yang aktual (70%).

b) Relevansi proposal penelitian dengan tema dan fokus kegiatan penelitian kompetitif (10%).

c) Proposal penelitian diharapkan dapat menganalisis fakta-fakta secara teoritis dan empiris (10%).

d) Ketepatan menggunakan teori dan metodologi yang dipakai (10%).

2. Penetapan pemenang

a) Proposal penelitian yang lolos seleksi (sebanyak 15 proposal) ditetapkan melalui sidang penetapan yang dihadiri minimal 3 (tiga) orang Tim Penilai dari sejumlah 5 (lima) orang Tim Penilai.

b) Bagi peserta yang proposal penelitiannya lolos seleksi akan ditetapkan oleh Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan berdasarkan usulan Tim Penilai. Kemudian akan diberitahukan melalui **www.puslitbang1.balitbangdiklat.kemenag.go.id.**

L. ALAMAT PANITIA PELAKSANA

Proposal penelitian dialamatkan kepada Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl M.H.Thamrin N0 6 Lt 19 Jakarta Pusat Telp. 021- 3920425 Fax: 021-3920421. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia pelaksana, yakni: **Sdr Fauziah, S.Ag, MM, HP. 081932701446** atau **H. Fathan Kamal, S.Sos, HP. 081380820195**.

M. JADWAL KEGIATAN

No.	Kegiatan	Waktu
1	Persiapan pelaksanaan kegiatan	April – Mei 2011
2	Layout, pencetakan brosur/leaflet, poster dan buku panduan pelaksanaan	23 Mei – 3 Juni 2011
3	Pengepakan dan Pengiriman pengumuman buku petunjuk pelaksanaan, poster, brosur/ leaflet kegiatan "Penelitian Kompetitif Kehidupan Keagamaan	6 – 10 Juni 2011
4	Penerimaan proposal penelitian	13 Juni – 29 Juli 2011
5	Seleksi administrasi	1 – 7 Agustus 2011
6	Seleksi oleh Tim Penilai	8 – 27 Agustus 2011
7	Rapat Tim Penilai (penentuan hasil pemenang)	7 – 9 September 2011
8	Pengumuman hasil seleksi proposal penelitian	12 September 2011
9	Pembuatan SK Kontrak Kerja	12 September 2011
10	Seminar proposal penelitian	13–15 September 2011
11	Pengumpulan data lapangan dan penulisan laporan	16 September – 31 Oktober 2011
12	Pemantauan (monitoring) oleh tim peneliti dan penilai proposal	September – Oktober 2011
13	Seminar hasil penelitian (presentasi makalah hasil penelitian)	2 – 4 November 2011
14	Perbaikan laporan akhir penelitian	7 – 11 November 2011
15	Penggandaan laporan penelitian dan makalah (hard copy dan soft copy)	14 – 18 November 2011
16	Executive Summary dan Surat Ke Menag	21 – 23 November 2011

Jakarta, Mei 2011

Kepala

Puslitbang Kehidupan Keagamaan,

Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D.

NIP. 19600416 198903 1 005

Lampiran

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : _____

Tempat, tanggal lahir : _____

Institusi/lembaga : _____

Judul proposal : _____

_____

_____

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa proposal penelitian dengan judul sebagaimana tersebut di atas, adalah asli/otentik dan bersifat orisinal hasil karya saya sendiri (bukan berupa skripsi, tesis dan disertasi serta tidak plagiasi atau terjemahan). Saya bersedia menerima sanksi hukum jika suatu saat terbukti bahwa proposal penelitian ini hasil plagiasi atau terjemahan.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk diketahui oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

_____, _____ 2011

Mengetahui, Yang membuat pernyataan,

_____ _____

(Pimpinan institusi/lembaga) (Nama lengkap & tandatangan)

Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Lt. 19 Jakarta Pusat
Telp. 021-3920 425 Fax. 021-3920 421
Website: www.puslitbang1.balitbangdiklat.kemenag.go.id
Email: puslitbang_01@balitbangdiklat.kemenag.go.id